



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Pengelola Tempat Ibadah;  
2. Ketua RW dan Ketua RT;  
3. Pelaku Usaha resto, café, tempat hiburan, tempat perbelanjaan/mall/  
Toko Pakaian dan pedagang kaki lima  
4. Seluruh Masyarakat.  
se-Kota Malang

SURAT EDARAN  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN  
DAN IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIYAH TAHUN 2021  
DALAM TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

**A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah Tahun 2021, dan dalam rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan penyesuaian kondisi wilayah Kota Malang, serta untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Kegiatan di bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah Tahun 2021 dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien;

### **C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Pengelola Tempat Ibadah, Ketua RW dan Ketua RT, Pelaku Usaha resto, café, tempat hiburan, tempat perbelanjaan/mall/toko pakaian, pedagang kaki lima dan seluruh masyarakat Kota Malang dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

### **D. Dasar**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan Dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah Tahun 2021;

4. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021; dan
5. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

#### **E. Isi Edaran**

1. Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat yang melaksanakan kegiatan berjualan takjil dan/atau takjil gratis dilarang dilakukan di badan jalan;
2. Kegiatan restoran, café, warung dan usaha sejenis (makan/minum di tempat) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dengan jam operasional pukul 02.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB;
3. Kegiatan berdagang bagi pedagang kaki lima dilaksanakan dengan jam operasional pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dengan mewajibkan pedagang dan pembeli menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun serta menjaga jarak;
4. Dalam hal restoran, cafe, warung dan usaha sejenis serta pedagang kaki lima yang melayani makan minum pada siang hari dalam bulan puasa, diberi penutup (tirai, kain dan sejenisnya), agar aktifitas makan minum tidak terlihat masyarakat umum;
5. Bagi pusat perbelanjaan/mall/toko yang berdagang pakaian, agar menata *display* pakaian dan barang lainnya menyesuaikan estetika dan budaya adat ketimuran;
6. Terhadap kegiatan penyediaan tempat hiburan, seperti panti pijat, diskotik dan sejenisnya, karaoke, permainan billiar, permainan bowling, warung internet, toko penjual minuman beralkohol, serta jenis usaha yang berada di dalamnya wajib tutup;
7. Kegiatan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah Tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Masyarakat yang akan melaksanakan rutinitas kegiatan menjelang hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 diatur sebagai berikut:
  - a) Dilarang mengadakan takbir keliling; dan
  - b) Dilarang membunyikan petasan.
9. Ketentuan pelaksanaan mudik lebaran, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Dalam rangka menjaga keamanan lingkungan, agar seluruh ketua RW dan Ketua RT serta seluruh masyarakat meningkatkan keamanan lingkungan dan mengoptimalkan kegiatan siskamling.

#### **F. Penutup**

1. Seluruh Pengelola Tempat Ibadah, Ketua RW dan Ketua RT, Pelaku Usaha resto, café, tempat hiburan, tempat perbelanjaan/mall/toko Pakaian, pedagang kaki lima dan seluruh masyarakat Kota Malang berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Malang; dan
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 19 April 2021  
WALIKOTA MALANG,



SUTAJI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.